

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

JENIS FORMULIR PENCALONAN ANGGOTA DPD DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. Model F-DPD : Surat pencalonan bakal calon Anggota DPD.
2. Model F1-DPD : Surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut
4. Model F2-DPD : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPD yang meliputi WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
5. Model F3-DPD : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPD tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
6. Model F4-DPD : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota DPD yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
7. Model F5-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPD.
8. Model F6-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota

- POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya.
9. Model F7-DPD : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPD dari kenggotaan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPLN/KPPS/KPPSLN/Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap.
10. Model F8-DPD : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPD sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa
11. Model F9-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk tidak berpratik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
12. Model F10-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
13. Model F11-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan.
14. Model F12-DPD : Daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPD.
15. Model F13-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
16. Model F14-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual.
17. Model F15-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual.
18. Model BC DPD : Daftar Calon Sementara Anggota DPD.
19. Model BC-1 DPD : Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL

1. Contoh data penduduk Provinsi dan dukungan pemilih paling sedikit :
 - a. Jika Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan pemilih paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih.
 - b. Dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
2. Contoh Penyebaran dan alokasi pemilih tiap Kabupaten/Kota :
 - a. Suatu provinsi memiliki jumlah penduduk 1.500.000 orang dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 5 Kabupaten dan 2 Kota, maka penyebarannya paling sedikit adalah :
$$50\% \times 7 \text{ Kabupaten/Kota} = 3,5 \text{ dibulatkan menjadi } 4 \text{ Kabupaten/Kota}$$
 - b. Jika dukungan pemilih paling sedikit 2.000 pemilih, maka harus tersebar paling sedikit di 4 Kabupaten/Kota, dengan contoh alokasi sebagai berikut :
 - 1) Kabupaten A = 750 Pemilih
 - 2) Kabupaten B = 500 Pemilih
 - 3) Kabupaten C = 450 Pemilih
 - 4) Kota D = 300 Pemilih
3. Responden diambil secara acak 10% (sepuluh persen) dari dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota :
 - a. Contoh jumlah populasi dukungan pemilih Kabupaten A adalah 750 pemilih, sehingga sampel 10% dari populasi adalah 75 pemilih.

Catatan :

Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih maka dilakukan pembulatan keatas.

- b. Dari daftar dukungan pemilih sebanyak 750 pemilih ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya dengan cara melakukan pengundian nomor awal, dimana akan diundi nomor urut 1 sampai dengan nomor 20.
- c. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu :

$$\text{Interval sampel} = \frac{\text{Jumlah populasi}}{\text{Jumlah sampel}}$$

$$\text{Interval sampel} = \frac{750}{75}$$

$$\text{Interval sampel} = 10$$

4. Jika pada pencuplikan sampel pertama di dapat anggota pada list nomor tertentu yang melalui proses undian (misalnya 19), maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu pada nomor 29 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 75 sampel.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

MODEL F-DPD

Contoh :



SURAT PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Provinsi, bersama ini saya :

1. Nama lengkap :
calon
2. Tempat/tanggal :
lahir/umur
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat tempat :
tinggal

mengajukan pendaftaran perseorangan bakal calon Anggota DPD dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan pemilih sebanyak
(.....), dan tersebar di
(.....) kabupaten/kota meliputi :

NO	KABUPATEN/KOTA *)	JML DUKUNGAN PEMILIH
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
dst		